



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.18.3 /Kep. 102 -Disnaker/2024
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN PADA
UNIT KAWASAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI LOKAL DESA SEUSEUPAN
KECAMATAN KARANGWARENG TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Transmigran pada Transmigrasi Umum berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berupa lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyelesaian permasalahan pertanahan pada Unit Permukiman Transmigrasi lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng dipandang perlu dibentuk Tim Penyelesaian Permasalahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasil guna perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Pertanahan pada Unit Kawasan Permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5497);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794).
8. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1027);

Memperhatikan : Instruksi Bupati Cirebon Nomor 475.1/1148/Tapemda/2002 tentang Status Kepemilikan Tanah Area Transmigrasi Lokal di Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : :

- KESATU : Membentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Pertanahan pada Unit Kawasan Permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan tim dan uraian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas melaksanakan rangkaian penyelesaian status kepemilikan tanah area kawasan transmigrasi lokal yang berlokasi di Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng Kabupaten Cirebon.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.18.3 /Kep. 102 -Disnaker/2024

TANGGAL : 18 Maret 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN PADA UNIT KAWASAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI LOKAL DESA SEUSEUPAN KECAMATAN KARANGWARENG TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN PADA UNIT KAWASAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI LOKAL DESA SEUSEUPAN KECAMATAN KARANGWARENG TAHUN 2024

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM ORGANISASI
1.	Pengarah	Bupati Cirebon
2.	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
3.	Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Cirebon
4.	Wakil Ketua	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Cirebon
5.	Sekretaris	Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
6.	Anggota	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon
7.	Anggota	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Cirebon
8.	Anggota	Kepala BKAD Kabupaten Cirebon
9.	Anggota	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon
10.	Anggota	Kepala DPKPP Kabupaten Cirebon
11.	Anggota	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
12.	Anggota	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Cirebon
13.	Anggota	Kepala BPN Kabupaten Cirebon
14.	Anggota	Camat Karangwareng

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM ORGANISASI
15.	Anggota	Kuwu Seuseupan

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.18.3 /Kep. 102 -Disnaker/2024

TANGGAL : 18 Maret 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN PADA UNIT KAWASAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI LOKAL DESA SEUSEUPAN KECAMATAN KARANGWARENG TAHUN 2024

URAIAN TUGAS TIM PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERTANAHAN PADA UNIT KAWASAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI LOKAL DESA SEUSEUPAN KECAMATAN KARANGWARENG TAHUN 2024

- A. Pengarah : a. Memberikan arahan bagi perumusan penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
- b. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam penyelesaian kendala dan hambatan penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
- B. Penanggung jawab : a. Bertanggung jawab dalam mengontrol seluruh komponen tim penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
- C. Ketua : a. Mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan seluruh kegiatan penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
- b. Merumuskan strategi dan kebijakan pelaksanaan penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
- c. Mengoptimalkan fungsi dan peran unit kerja terkait agar tercapai efisiensi dan efektivitas tim penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
- D. Wakil Ketua : a. Melaksanakan tugas-tugas Ketua Pelaksana apabila berhalangan.

- b. Membantu Ketua Pelaksana dalam merumuskan strategi dan kebijakan dalam penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
- E. Sekretaris** : a. Membuat dan mengesahkan keputusan/kebijakan bersama-sama Ketua dalam penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
- b. Membuat laporan periodik perkembangan penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
- F. Anggota** :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Cirebon : a. Perumusan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah terkait penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
b. Melakukan koordinasi terkait perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia pada kawasan permukiman Transmigrasi lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
c. Melakukan koordinasi terkait perencanaan perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan pada kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
 2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Cirebon : Pembinaan dan Pengawasan administrasi pemerintahan desa terkait penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
 3. Kepala BKAD Kab. Cirebon : Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dalam hal status Aset Lainnya Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
 4. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

- kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
5. Kepala DPKPP Kab. Cirebon : Melakukan koordinasi dalam peningkatan pelayanan sertifikasi, kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman, dalam hal ini kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cirebon : Melakukan koordinasi penyusunan kebijakan Daerah tentang penyelesaian kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Cirebon : Melaksanakan perencanaan dan pengawasan sumber daya alam pertanian, kehutanan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan sumber daya alam energi dan air pada kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
8. Kepala BPN Kab. Cirebon : a. Memastikan penguatan hak atas tanah pada kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
b. Menangani dan menyelesaikan permasalahan kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng secara sistematis.
9. Camat : a. Melakukan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum pada kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng.
b. Melakukan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati terkait kawasan permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan Karangwareng
10. Kuwu : Menyelenggarakan Pemerintahan Desa seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan keamanan dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat administrasi kependudukan dan penataan pengelolaan wilayah, khususnya kawasan permukiman

Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan Kecamatan
Karangwareng.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "IMRON", with a stylized flourish above it.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KETENAGAKERJAAN
Jl. dr. Cipto Mangunkusumo No. 123 Telp. (0231) 202100 Faks. 202440
Website: <https://disnaker.cirebonkab.go.id> E-mail : disnaker@cirebonkab.go.id
Cirebon – 45131

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon
Nomor : 500.18.3/ 392 / Bid. Lattrans
Tanggal : 30 Januari 2024
Sifat : Penting
Lampiran: 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati tentang
Pembentukan Tim Penyelesaian Permasalahan Pertanahan pada
Unit Kawasan Permukiman Transmigran Lokal Desa Seuseupan
Kec. Karangwareng Tahun 2024

18/2

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasi, Transmigran pada Transmigrasi Umum berhak memperoleh bantuan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berupa lahan usaha dan lahan tempat tinggal beserta rumah dengan status hak milik.

Dalam upaya mendukung kelancaran pelaksanaan tugas penyelesaian permasalahan pertanahan pada Unit Permukiman Transmigrasi Lokal Desa Seuseupan, maka dipandang perlu untuk dibentuk Tim Penyelesaian Permasalahan Pertanahan pada Unit Kawasan Permukiman Transmigran Lokal Desa Seuseupan Kec. Karangwareng sebagai upaya koordinasi lintas sektor bagi permasalahan tersebut di atas.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perkenan Bapak kami sampaikan terimakasih.



Pembina Tk I
NIP. 19791123 199810 1 001

Tembusan :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Cirebon